

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN

ANTARA

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN) MEDAN

DENGAN

SCOPI (SUSTAINABLE COFFEE PLATFORM OF INDONESIA)

MENGENAI

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
MELALUI PENERAPAN NASIONAL KURIKULUM DAN MANUAL PELATIHAN BUDIDAYA
BERKELANJUTAN
(*Good Agriculture Practices-GAP*) DAN PASCA PANEN (*Post-harvest*)
KOPI BERKELANJUTAN

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Politeknik Pembangunan Pertanian (POLBANGTAN) Medan**, dalam Memorandum Saling Pengertian ini diwakili oleh **Yuliana Kansrini** selaku **Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Medan**, yang berkedudukan di Jalan Binjai Km.10 Medan yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **SCOPI (SUSTAINABLE COFFEE PLATFORM OF INDONESIA)** yang selanjutnya disebut "**SCOPI**" adalah sebuah organisasi non profit yang berbadan hukum perkumpulan untuk *multi stakeholders* yang didirikan pada 31 Maret 2015 yang bertujuan untuk pengembangan dan penyediaan *Best Practices* dalam GAP dan Pasca Panen sampai dengan peningkatan Kemitraan bersama Pemerintah dan Swasta (*Public Private Partnership / PPP*) dengan tujuan meningkatkan peluang peningkatan ekonomi bagi petani, ketahanan pangan, dan kelestarian lingkungan bagi keberlanjutan kopi di Indonesia, yang dalam Memorandum Saling Pengertian ini diwakili oleh **Veronica Herlina** selaku **Direktur Eksekutif SCOPI** yang berkedudukan di MD Place, Tower 2 Lt.3 Unit A, Jalan Setiabudi Selatan No. 7, Jakarta 12910, Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerjasama yang dituangkan dalam Memorandum Saling Pengertian ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL I MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini dimaksudkan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, wawasan dan ketrampilan bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan guna mendukung pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini, untuk selanjutnya disebut **MSP** adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan Sumber Daya Manusia Polbangtan Medan melalui program/kegiatan pemberdayaan dan pelatihan menggunakan Nasional Kurikulum dan Manual Pelatihan Budidaya Berkelanjutan (*Good Agriculture Practices-GAP*) dan Pasca Panen (*Post-harvest*) Kopi Berkelanjutan.

PASAL II RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK setuju untuk mengadakan kerjasama dalam program/kegiatan Pemberdayaan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Polbangtan Medan, yang mencakup:

1. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan dalam Budidaya yang baik dan benar (*Good Agriculture Practices-GAP*) Kopi Berkelanjutan.
2. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan dalam Pasca Panen (*Post-harvest*) Kopi Berkelanjutan.

3. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan dalam mengembangkan *Best Practices* lainnya seperti : akses ke keuangan, akses ke pasar, organisasi petani yang efektif.
4. Pelaksanaan magang bagi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa
5. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara bersama-sama dengan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh kedua belah pihak.
6. Kegiatan dan koordinasi lainnya sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL III WILAYAH KERJA

1. **PARA PIHAK** setuju akan melaksanakan kerjasama program/kegiatan program/kegiatan Pemberdayaan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Polbangtan Medan. Perubahan dan penambahan wilayah kerja wajib memperoleh persetujuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**.

PASAL IV MITRA KERJA

Untuk melaksanakan **MSP** ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk pihak-pihak terkait yang relevan dalam upaya mencapai tujuan dari **MSP** ini. Pihak-pihak terkait tersebut pada pelaksanaan **MSP** ini selanjutnya di sebut Mitra Kerja. Untuk melaksanakan **MSP** ini, **PARA PIHAK** dapat menunjuk lembaga pelaksana sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Satuan Kerja pemerintah, lembaga swasta, organisasi sosial kemasyarakatan kelompok tani/gapoktan dan organisasi terkait lainnya sebagai mitra **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** menunjuk pihak/lembaga swasta, organisasi masyarakat sipil dan organisasi lainnya sebagai mitra **PIHAK KEDUA**.

PASAL V CAKUPAN PROGRAM

1. Cakupan program/kegiatan Pemberdayaan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Polbangtan Medan yang dimaksud dalam **MSP** ini adalah sebagaimana silabus pelatihan dalam panduan pelatihan Nasional Kurikulum dan Manual Pelatihan Budidaya Berkelanjutan (*Good Agriculture Practices-GAP*) dan Pasca Panen (*Post-Harvest*) Kopi Berkelanjutan.
2. **PARA PIHAK** merumuskan program/kegiatan Pemberdayaan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Polbangtan Medan yang dituangkan pada Rencana Kerja Operasional (RKO) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari **MSP** ini.
3. Semua program/kegiatan Pemberdayaan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Polbangtan Medan yang dilaksanakan dalam kerangka kerjasama ini harus sejalan dengan rencana yang disepakati oleh para **PIHAK**.

PASAL VI KEWAJIBAN

A. PIHAK PERTAMA wajib:

1. Memfasilitasi dan bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dalam menyusun RKO program/kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia Polbangtan Medan di wilayah kerja yang ditetapkan.
2. Menyiapkan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan untuk dilatih secara teknis oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Menugaskan unit kerja/unit pelaksana teknis **PIHAK PERTAMA** untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan yang disepakati.
4. Menyediakan pendanaan sebagai kontribusi **PIHAK PERTAMA** pada pelaksanaan program/kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia Polbangtan Medan sesuai dengan ketersediaan dana yang telah diprogramkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
5. Menyiapkan lulusan yang memiliki standar kompetensi kerja.
6. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja sama.

B. PIHAK KEDUA wajib:

1. Bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** dalam menyusun program/kegiatan peningkatan Sumber Daya Manusia Polbangtan Medan di wilayah kerja yang ditetapkan bersama **PIHAK PERTAMA**.
2. Memberikan dukungan dalam penguatan sertifikasi dosen dan lulusan.
3. Fasilitasi dalam peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi Pertanian di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan melalui magang **PIHAK KEDUA** dan jejaring kerjanya.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi.

PASAL VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perbedaan atau sengketa di antara **PARA PIHAK** yang timbul dari penafsiran dan pelaksanaan dari **MSP** ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan didasari prinsip kesetaraan dan saling menghormati.

PASAL VIII PERUBAHAN

1. Setiap perubahan atas **MSP** ini harus dilakukan atas dasar kesepakatan dan persetujuan tertulis bersama dari **PARA PIHAK**.
2. Perubahan dimaksud menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **MSP** ini dan mulai berlaku pada tanggal yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL IX
MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN AKHIR MASA BERLAKU

1. **MSP** ini mulai berlaku pada saat tanggal penandatanganan dan akan berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun.
2. **MSP** ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama oleh **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis 6 bulan sebelum **MSP** ini berakhir.
3. **MSP** ini dapat diperpanjang dan dihentikan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum masa **MSP** dihentikan. Dihentikannya **MSP** ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan durasi dari segala program yang dibuat berdasarkan **MSP** ini hingga selesainya program tersebut kecuali **PARA PIHAK** menentukan lain.
4. Apabila selama jangka waktu **MSP** ini terjadi pergantian pejabat yang menandatangani **MSP** ini pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**, maka **MSP** ini tetap berlaku dan diteruskan kepada pejabat pengganti **PARA PIHAK**.

PASAL X
KEADAAN MEMAKSA

1. Apabila timbul keadaan memaksa (*Force Majeure*) berupa kejadian-kejadian yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** sehingga menyebabkan tertundanya atau tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan kegiatan **MSP** ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut kepada pihak lainnya.
2. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeure*) tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan agar tidak membebani salah satu pihak.

PASAL XI
MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** setuju melaksanakan kunjungan lapangan untuk memantau pelaksanaan program/kegiatan setiap tahun atau sewaktu-waktu pada saat dipandang perlu.
2. **PARA PIHAK** setuju untuk melaksanakan pertemuan setiap tahun untuk:
 - a. Mengevaluasi pencapaian pelaksanaan program/kegiatan dan kepentingan yang berkaitan dengan RKO.
 - b. Menyusun rekomendasi sebagai bahan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan pengetahuan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Polbangtan Medan dan kinerja **PARA PIHAK**.

PASAL XII
PELAKSANAAN

Pelaksanaan **MSP** ini dibuat dan diatur untuk ditindaklanjuti oleh pejabat atau pimpinan yang ditunjuk oleh para **PIHAK**

**PASAL XIII
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan untuk pelaksanaan MSP ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL XIV
HALAMAN PENGESAHAN**

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini;

DIBUAT dalam rangkap 2 (dua) di Medan pada tanggal Dua Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Delapan Belas (20-12-2018), dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

**DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN
PERTANIAN MEDAN**

JULIANA KANSRINI

PIHAK KEDUA

DIREKTUR EKSEKUTIF SCOPI



VERONICA HERLINA

MENGETAHUI

KETUA DEWAN PENGURUS

IRVAN HELMI

LAMPIRAN

Kurikulum Nasional dan Manual Pelatihan Budidaya Berkelanjutan
(*Good Agriculture Practices-GAP*) dan Pasca Panen (*Post-harvest*) Kopi Berkelanjutan



Kementerian Pertanian
Republik Indonesia

